



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL STURADA PANGKAL
PERJUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peran yang sangat penting, strategis dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pemangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal STURADA Pangkal Perjuangan mengganti Radio Siaran Pemerintah Daerah STURADA Pangkal Perjuangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), setelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL STURADA PANGKAL PERJUANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Studio Radio Daerah Pangkal Perjuangan, yang selanjutnya disebut LPPL STURADA Pangkal Perjuangan, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan milik daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
8. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik yang mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.

9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan yang bewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disingkat KPIP, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang berkedudukan di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah pedoman bagi lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II BENTUK DAN FUNGSI LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan diselenggarakan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.
- (2) LPPL STURADA Pangkal Perjuangan, berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan, kontrol sosial, sosial budaya, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan siaran lokal LPPL STURADA Pangkal Perjuangan dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB III KEDUDUKAN, SIFAT, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LPPL STURADA Pangkal Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Penyelenggaraan penyiaran LPPL STURADA Pangkal Perjuangan bersifat Independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

LPPL STURADA Pangkal Perjuangan mempunyai tugas pokok mewujudkan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial, pelestarian budaya lokal serta menumbuhkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau wilayah Daerah Kabupaten dan sekitarnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL STURADA Pangkal Perjuangan bersama Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perubahan kebijakan umum, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian media penyiaran lokal;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian dengan atau antar lembaga-lembaga penyiaran di Kabupaten Karawang;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi penyiaran, serta kemitraan media massa dan *stakeholders* penyiaran; dan
- d. Pelaksanaan dan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah, promosi daerah dan pembangunan daerah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan penyiaran LPPL STURADA Pangkal Perjuangan wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi LPPL STURADA Pangkal Perjuangan terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPPL STURADA Pangkal Perjuangan ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah dijabat oleh unsur dinas.
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Hak, Tugas dan Kewenangan

Pasal 9

Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL STURADA Pangkal Perjuangan tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL STURADA Pangkal Perjuangan; dan
- f. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. menetapkan program umum lima tahun LPPL STURADA Pangkal Perjuangan;

- c. kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b atas persetujuan Bupati.

Paragraf 3
Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media masa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. nonpartisan.

Paragraf 4
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan; dan/atau
 - c. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketiga
Dewan Direksi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah dewan direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Hak, Tugas dan Kewenangan**

Pasal 15

Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan KPIP;
- b. melayani hak publik atas informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut serta mengembangkan seni dan budaya lokal masyarakat di daerah;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan kepada Bupati secara berkala dengan diketahui dewan pengawas.

Pasal 17

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama lima tahun;
- b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan; dan
- c. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan Dewan Direksi

Pasal 18

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Direksi harus memenuhi:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. minimal berpendidikan sarjana/ sederajat dan/ atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak memiliki jabatan rangkap;
- g. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa lainnya.

Paragraf 4
Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 19

- (1) Anggota dewan direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan;
 - c. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai pada LPPL STURADA Pangkal Perjuangan merupakan pegawai yang bertugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan operasional pada LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait berwenang melakukan pembinaan berupa:
 - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan publik;
 - b. peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitasi kerja sama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan; dan
 - c. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam menjalankan penyiaran LPPL STURADA Pangkal Perjuangan diawasi oleh KPID.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENYELENGGARAAN SIARAN

Bagian Kesatu Aturan Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pembiayaan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. sumber pembiayaan lain meliputi :
 1. iuran penyiaran;
 2. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
 4. sumbangan masyarakat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL STURADA Pangkal Perjuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Isi Siaran dan Iklan

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai isi siaran dan iklan diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 24

- (1) Aset LPPL STURADA Pangkal Perjuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau diperoleh dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan Aset LPPL STURADA Pangkal Perjuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan aset daerah.
- (3) Pengelolaan Aset LPPL STURADA Pangkal Perjuangan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 25

- (1) Aset LPPL STURADA Pangkal Perjuangan yang tidak berasal dari Pemerintah daerah, dan/ atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah daerah, merupakan kekayaan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan dan dikelola sepenuhnya oleh LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran LPPL STURADA Pangkal Perjuangan maka seluruh aset kekayaan LPPL STURADA Pangkal Perjuangan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Sebelum terbentuknya dan terlaksananya pemilihan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL STURADA Pangkal Perjuangan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan atas LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Juli 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Juli 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR : **10** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT :(10/88/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL STURADA PANGKAL
PERJUANGAN**

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Demikian pula dengan daerah-daerah baik provinsi, kabupaten/kota juga perlu mengembangkan Lembaga penyiaran publik lokal, maka kabupaten Karawang perlu juga mengembangkan Lembaga penyiaran publik lokal agar potensi daerah kabupaten Karawang berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip: a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*general geographical availability*); b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan pengaturan lebih lanjut ketentuan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri dari RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal STURADA Pangkal Perjuangan mengganti Radio Siaran Pemerintah Daerah STURADA Pangkal Perjuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

LPPL STURADA Pangkal Perjuangan berbentuk Badan Hukum Publik (*publiekrecht*) yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dan badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menysngkut kepentingan publik/umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.